



**PUTUSAN**

Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.LSM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Peudada, 02 September 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Gampong Paya Peunteuet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat**, dalam ahal ini ia memberi kuasa kepada **Darmawan, S.H. dan Al Kausar, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DARMAWAN, S.H & PARTNER**, yang beralamat di Jln.Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, email: [darmawanzikry@gmail.com](mailto:darmawanzikry@gmail.com), No.Hp: 081360487477, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tanggal 20 Nopember 2023, nomor 211/P/SK/2023 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Teupin Keupula, 10 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Ujong Teungoh, Gampong Paya Peunteuet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 15 Nopember 2023 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.LSM. tanggal 28 Nopember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0288/001/XII/2017 tertanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Sewa kemudian suami mengucapkan talak dan pergi dari rumah sewa meninggalkan penggugat dan anak penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah di karunia 1 (Satu) orang anak yang Bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bireuen tanggal 06 September 2018, umur 05 (Lima) tahun jenis kelamin perempuan.
5. Bahwa penyebab terjadinya permohonan Cerai Gugat dan Hak Asuh ini disebabkan :
  - 5.1 Tergugat telah mengucapkan talak secara agama terhadap penggugat pada bulang November 2022.
  - 5.2 Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat sejak bulang 11 November 2022 sampai sekarang.
  - 5.3 Tergugat selalu marah marah terhadap penggugat tanpa sebab yang jelas
  - 5.4 Tergugat sering sekali menceritakan kemesraan dengan Wanita lain.



- 5.5** Bahwa tergugat ada meminjam mas kawin penggugat seberat 12 mayam belum dikembalikan sampai sekarang.
6. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”** serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;
7. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah.
8. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Penggugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
9. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.
10. **Bahwa mengingat terhitung sejak bulan November 2022 hingga sekarang yang sudah bejalan 1(satu) tahun sudah tidak lagi memberikan Nafkah Lahir kepada Pengugat, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya Nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000, ( tiga Puluh Juta rupiah), Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 25.000.000, ( dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Muat’ah berupa emas 15 mayam dan kiswah sejumlah Rp. 10.000.000, ( sepuluh Juta Rupiah);**
11. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, lahir di Bireuen tanggal 06 September 2018, umur 05 (Lima), jenis kelamin perempuan,** yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak ini memberikan serta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm



memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
13. Bahwa perlakuan Tergugat kepada Pengugat dan 1 (satu) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang ibu yaitu Pengugat dan demi Psikis anak tersebut, maka Pengugat memohon anak tersebut ditetapkan Hak asuh pengugat selaku ibu kandung dan membebankan kepada tergugat untuk memberikan Nafkah dan uang Pendidikan terhadap anak sebesar Rp. 3.000.000, ( tiga Juta Rupiah)
14. Bahwa pekerjaan tergugat merupakan agen jual beli mobil dan memiliki penghasilan setiap bulannya maka tergugat sanggup memberikan semua beban perceraian ini.
15. Bahwa karena tergugat telah menjatuhkan talak terhadap penggugat maka sudah selayaknya di bebaskan nafkan pada posita 10 ( sepuluh) di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah;
  - 3.1 iddah sejumlah 30.000.000, ( tiga Puluh Juta rupiah),
  - 3.2 Madhiyah sejumlah Rp. 25.000.000, ( dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm



3.3 Muat'ah berupa emas seberat 15 mayam;

3.4 Kiswah sejumlah 10.000.000, ( sepuluh Juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mas kawin penggugat seberat 12 mayam

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, Madhiyah, Muat'ah, Kiswah pada diktum 3 diatas di bayarkan secara tunai yang diserahkan sebelum penyerahan akta cerai kepada penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar mas kawin yang terhutang pada diktum 4 diatas di bayarkan secara tunai yang diserahkan sebelum penyerahan akta cerai kepada penggugat;

7. Menetapkan hak asuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti xxxxxxxxxxxx, lahir di Bireuen tanggal 06 September 2018, umur 05 (Lima) tahun, jenis kelamin perempuan kepada Penggugat

8. Mehukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 3.000.000.- ( Tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri.

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

**Subsida:**

**Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00xx/001/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bireuen serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan dari Toko Mas Mitra Jaya Kedai Geudong, tertanggal 21 Desember 2023 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjual emas sejumlah 12 manyam pada tahun 2022 pada Toko Mas Mitra Jaya Geudong, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta kelahiran anak nomor 1111-LT-30032021-0018 atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disduk capil Kabupaten Bireun tanggal 1 April 2021, fotokopi ini sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dinazegelen diberi tanda P.3;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 5 September 1968, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Gampong Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, saksi adalah adik Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lhokseumawe;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sering ribut;
  - Bahwa saksi tahu masalahnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah saksi ada mendengar keributan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 dan tidak ada nafkah;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pisah rumah karena di talak oleh Tergugat sejak nopember 2022;
  - Bahwa saksi tahu menurut cerita Penggugat, Tergugat mengambil mahar dari Penggugat sebanyak 12 manyam dan menjualnya untuk keperluan bisnisnya dan belum dikembalikan;
  - Bahwa saksi tahu sejak pisah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 7 November 1993, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Rheng Bluek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lhokseumawe;
  - Bahwa saksi tahu Benar, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sering ribut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebabnya masalahnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kalau sudah ribut dengan Penggugat, Tergugat pergi tanpa pesan. selain itu Tergugat ada meminjam emas Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penghasilan Tergugat sehari hari dari jualan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan Penggugat penyebab pisah karena Penggugat sudah ditalakoleh Tergugat pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan Penggugat selama pisah tidak ada nafkah;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya dikarenakan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat, tidak jujur dalam pengembalian hutang mahar sampai dengan sekarang dan akhirnya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat yang menyebabkan sudah pisah rumah tangga sejak nopember 2022 sampai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekarang sudah berjalan satu tahun alasan gugatan ini diperkenankan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. bukti P.1 adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*), P.2 berupa bukti pernyataan adanya jual emas oleh Hilliya dan Hendra Alamsyah pada toko Mitra Jaya Jln Perdagangan Geudong sebanyak 12 Manyam emas London dan akan dinilai bersamaan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat yaitu **Aslina bin Zainuddin dan Niedya Sara binti Jamaluddin** mereka itu sebagai saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sejak awal tahun 2022 disebabkan Tergugat tidak membayar hutang mahar dan sehingga antara keduanya pisah sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan tanpa nafkah, saksi-saksi juga menerangkan bahwa Tergugat telah melafadhkan talak terhadap Penggugat sejak Nopember 2022 oleh karenanya. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah ada anak 1 orang, keduanya sering terjadi perselisihan terus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm



menerus sejak awal tahun 2022 disebabkan masalah hutang mahar belum terbayar bahkan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat akhirnya pisah sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang yang diperhitungkan sudah 1 tahun 2 bulan sampai sekarang tidak serumah lagi, dan selama itu tanpa saling memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta telah pisah tempat sebagaimana pertimbangan di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm*



Menimbang, bahwa Hakim mempedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضي طلاقه**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap

suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْبَابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus

maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum no 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pnggugat juga menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Nafkah madhiyah selama satu tahun sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Mut'ah 15 Manyam, kiswah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hadhanah, nafkah anak, hutang mahar 12 manyam dalam hal ini Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, terkait petitum 3.1 unag iddah sejumlah Rp. 30 Juta rupiah Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh Istria tau gugatan cerai, pada hal perceraian yang menyebabkan ada kewajiban uang iddah, muatah dan kiswah adalah cerai talak, namun oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata Tergugat telah menceraikan Penggugat pada Nopember 2022 dan tidak kumpul lagi dan saat diceraai Tergugat tidak memberikan apa-

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm*



apa kepada Penggugat karenanya Majelis dapat menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya yaitu Iddah, Mutah dan kiswah dibayar selambat lambatnya pada saat akta cerai diambil oleh Tergugat atau pada saat adanya gugatan harta bersama karenanya petitum 3.1, 3.3 dan 3.4 dikabulkan sedangkan nominalnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja pada sorum mobil dan berdasarkan keterangan para saksi Tergugat hanya berpenghasilan Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan maka untuk uang iddah dapat ditetapkan sejumlah 9 (sembilan Juta rupiah), Mut'ah sebanyak 2 manyam emas murni dan kiswah sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait petitum 3.2 berupa tuntutan nafkah madhiyah tidak dapat dikabulkan dikarenakan sudah duluan tertolak, akibatnya tidak wajib lagi menanggung nafkah madhiyah, oleh karena itu petitum 3.2 ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 4 tuntutan hutang emas mahar yang diambil Tergugat untuk modal usaha Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan dari toko Mas Mitra jaya Geudong bahwa benar adanya terjadi juabeli dengan Penggugat serta Tergugat sebanyak 12 manyam emas London pada tahun 2022 apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi bahwa Tergugat punya hutang mahar kepada Penggugat sejumlah 12 manyam emas London maka keterangan para saksi dan bukti P.2 dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sehingga Penggugat harus menambah satu alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup memberikan bukti lainnya dan Majelis berpendapat oleh karena sudah bukti permulaan maka Majelis dapat membebaskan sumpah penambah terhadap Penggugat, dan ternyata Penggugat telah mengucapkan sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Tergugat telah meminjam emas London sejumlah 12 manyam dan belum dibayar, oleh karena itu Majelis patut menghukum Tergugat untuk mengembalikan emas tersebut sejumlah 12 manyam emas London kepada Penggugat selambat lambatnya saat akta cerai diambil oleh Tergugat atau saat adanya gugatan harta bersama natara kedua belah pihak, karenanya petitum tersebut dikabulkan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum 5, 6 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terdahulu maka tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa petitu nomor 7 tuntutan hadhanah terhadap seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, lahir di Bireuen tanggal 06 September 2018, umur 05 (Lima) tahun jenis kelamin perempuan, dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak anak adalah semata mata untuk kepentingan anak maka ibunya yang mengandung, melahirkan dan menyusui secara psikologi jiwa anak akan lebih condong kepada ibunya karena pada masa seperti itu sangatlah membutuhkan rasa kasih sayang ibunya sehingga akhlak anak akan terbentuk dari kelembutan seorang ibu dibandingkan ayahnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga menitik beratkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung sesuai dengan maksud fasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam dan berdasarkan bukti P.3 ternyata anak tersebut belum Mumayyiz maka Penggugat selaku ibu kandungnya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan demikian petitum 4 gugatan dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum 7 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa disamping hak asuh Penggugat sebagaimana petitum nomor 8 gugatan juga minta agar Tergugat menanggung biaya hidup bagi anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan samapai anak tersebut dewasa mandiri; dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasa 105 huruf (c) dinyatkan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan penghasilan Tergugat dalam sebulan penghasilannya sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada hal nafkah anak sesuai kesanggupan Tergugat maka jumlah yang harus ditanggung Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada pada kelayakan dan batas minimal yang apabila dikaitkan dengan kebutuhan pokok hari hari maka tuntutan Penggugat agak berat dikarenakan Tergugat jelas pengasilannya perbulan dan pantas dengan nominal yang patut saja perbulan untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % pertahun sebagai nilai inflasi, karenanya Majelis mengabulkan hanya sepatutnya saja yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setipa bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 Tahun), dengan demikian petitum tersebut dikabulkan dengan nominal tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang mengetahui tidak secara langsung melainkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat selambat-lambatnya pada saat akta cerai dimabil Tergugat atau saat gugatan harta bersama diajukan oleh salah satu pihak, sebagai berikut:
  - 4.1. Uang Iddah sejumlah Rp. 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah)
  - 4.2. Mut'ah sebanyak 2 manyam emas murni;
  - 4.3. Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang emas mahar kepada Penggugat sejumlah 12 (dua belas) Manyam emas london selambat-lambatnya pada saat akta cerai diambil oleh Tergugat atau pada saat gugatan harta bersama diajukan oleh satu pihak;
6. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dictum 6 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % pertahun sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa mandiri (21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak selain dan selebihnya;
9. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara  
diperhitungkan sejumlah Rp. 675.000.00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu  
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 *Masehi*,  
bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli,  
M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh  
Muhammad Iqbal SH.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat/Kuasa tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

**Drs. Ramli, M.H**

Hakim Anggota

**Hadatul Ulya, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Muhammad Iqbal, SH.I**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	525.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah** : **Rp** 675.000,00  
(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17